

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.”¹ Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Pengertian notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Keberadaan Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan mengikat. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan sebagainya disamping akta lainnya yang dibuat atas permintaan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1008.

para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.²

Notaris dalam melaksanakan kegiatannya juga membentuk suatu organisasi yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908 dan diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 9, yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009 oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris.³

² Achmad Ma'arif, 2011, "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum," Tesis Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm. 2.

³ Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

Kode etik notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi notaris serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan kode etik. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam mencapai tujuannya adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penegakan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas

jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.⁴

Kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bukittinggi sebagai perkumpulan bagi para notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. *Salim* berpendapat bahwa “akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa dimana salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di pengadilan.”⁵

Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia yang terdiri dari anggota yang dipilih dari anggota ikatan notaris indonesia dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat

⁴ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

⁵ Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89.

menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Pencalonan anggota dewan kehormatan dilakukan atas dasar rekomendasi dari pengurus daerah. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sesuai norma dengan melakukan pengawasan, pembinaan, dan pembenahan terhadap anggota notaris. Dewan Kehormatan juga berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik notaris. Dewan Kehormatan terdiri atas : Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi, Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Dewan kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Dewan Kehormatan INI sebenarnya memiliki kewenangan untuk menindak notaris nakal. Namun karena ada MPN yang tugasnya sama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan, Dewan kehormatan tidak bisa berperan aktif. Tumpang tindih dengan MPN, imbuhan notaris yang bekerja di wilayah.

Dasar hukum pembentukan Dewan Kehormatan Daerah diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekertaris. Menurut perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten pada Mei tahun 2015, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan

berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka dewan kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁶

Notaris yang menjalankan profesinya harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan profesinya. Hubungan antara profesi dengan kliennya adalah hubungan profesional, hubungan antar subjek pendukung, karena itu secara pribadi ia bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. *Shurawardi K. Lubis* berpendapat :

Secara formal yuridis kedudukan pengemban profesi dan kliennya adalah sama. Namun secara *sosio psikologis* dalam hubungan ini terdapat ketidak seimbangan disebabkan oleh ketidakmampuan klien untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknis pengemban horisontal antara pengemban profesi dan kliennya, sesungguhnya hanyalah merupakan hubungan kepercayaan. Karena dalam menjalankan pelayanan profesional sebagai profesi untuk menjiwai dengan sikap etis tertentu. Sikap etis inilah yang dinamakan etis profesi.”⁷

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian *integral* dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Kepatuhan pada etika profesi bergantung kepada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai. Karena ada halangan

⁶ Tiara Hasfarevy, 2021, “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru,” Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, Medan, hlm. 42-43.

⁷ Suhrawardi K.Lubis, 1993, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

dalam menjalankan profesi itu bagi pelaku profesionalnya yang kemudian diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesi yang disebut kode etik profesi (disingkat dengan kode etika) yang dijadikan *self regulation* (regulasi organisasi secara tersendiri). Pada dasarnya, kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melindungi *klien* (warga masyarakat) dari penyalahgunaan dan/atau otoritas.

Kode etik merupakan sebuah etik yang dikodifikasi supaya dapat dijadikan standar dan pedoman dalam bersikap pada suatu kelompok tertentu. Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama.⁸ Keberadaan kode etik merupakan bentuk kesadaran dari manusia pada lingkungan maupun kelompok tertentu tentang pentingnya etika dalam menjalankan profesi tertentu. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi mahluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam.⁹ Kesadaran akan pentingnya etika pada sebuah profesi juga didasari atas pandangan bahwa etika akan menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu di dalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh etika profesi sebagai dasar moralitas.¹⁰

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang berikut :

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.103.

⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.193.

¹⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.15.

2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi.
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi.
4. Konsultasi dan praktek pribadi.
5. Tingkat Kemampuan/kompetensi yang umum.
6. Administrasi personalia.
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik, tugas notaris adalah menjalankan *Service public* di bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya yang melekat dengan predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup bidang jasa notaris. Sebagai konsekuensinya, maka dengan adanya kewenangan atau kekuasaan umum tersebut memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum yang mendasarinya agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan.

Salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris di Bukittinggi adalah terlapor (notaris Bukittinggi) dilaporkan oleh pelapor (Notaris Padang Panjang) melalui surat pelapor kepada Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INDI) tentang adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terlapor. adapun pelanggaran itu mengenai Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi “berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan notaris” dan ayat (15) yang berbunyi “ menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali ada alasan-alasan tertentu , dan Pasal 4 ayat (9) yang berbunyi “melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris” Kode Etik Notaris yang ada indikasi pelanggaran dilakukan oleh terlapor.

Terlapor menyatakan posisi rekanan notaris di salah satu bank di padang panjang telah kosong dari tahun 2017. Sementara dari bukti akta akta pengikatan yang dibuat oleh notaris padang panjang, notaris padang panjang tersebut masih menjadi notaris di bank tersebut di tahun 2017, 2018, dan 2019. Namun di dalam larangan Jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya". apabila persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka notaris akan diberhentikan sementara hal ini terlihat jelas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dalam UUJN menyebutkan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatannya. Notaris Bukittinggi yang dilaporkan oleh notaris Padang Panjang merasa keberatan atas pemeriksaan Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi yang inti dari keberatan itu adalah terlapor menyatakan tidak melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya, tata cara pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia tidak sesuai dengan etika, terlapor menyatakan posisi rekanan notaris BSI/BSM Padang Panjang telah kosong dari tahun 2017, menyerang pribadi anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (berdasarkan salinan putusan nomor : 05/III/DKD-Bukittinggi/2022 Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)).

Kewenangan dewan kehormatan notaris atas pelanggaran sanksi kode etik notaris yang sudah tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik Ikatan notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah/Wilayah dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, keputusan sanksi yang diberikan oleh dewan

kehormatan daerah/wilayah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,d,e anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat, dan putusan pertama Dewan Kehormatan Pusat atas hal-hal tersebut jika di anggap merugikan juga dapat diajukan banding kembali ke kongres. Sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 tidak dapat diajukan banding.¹¹ Sebagaimana yang tertuang dalam contoh diatas, masalah yang paling mendasar adalah etika moral seorang Notaris, yang *notabene* adalah seorang pejabat umum. Kalau menyangkut etika dan moral, sulit mengaturnya dalam bentuk peraturan, baik di tingkat pribadi Notaris yang bersangkutan. Dampak dari kasus tersebut para Notaris telah melanggar tugas jabatannya dan mengambil pekerjaan diluar wewenangnya. Dari hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah/tesis, yang berjudul : “Penerapan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana standar penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik?
2. Bagaimana penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Agus Armaini RY, 2019, “Peranan Fungsi Dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik,” Mahasiswa Kelas Penyetaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 11.

Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui standar penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

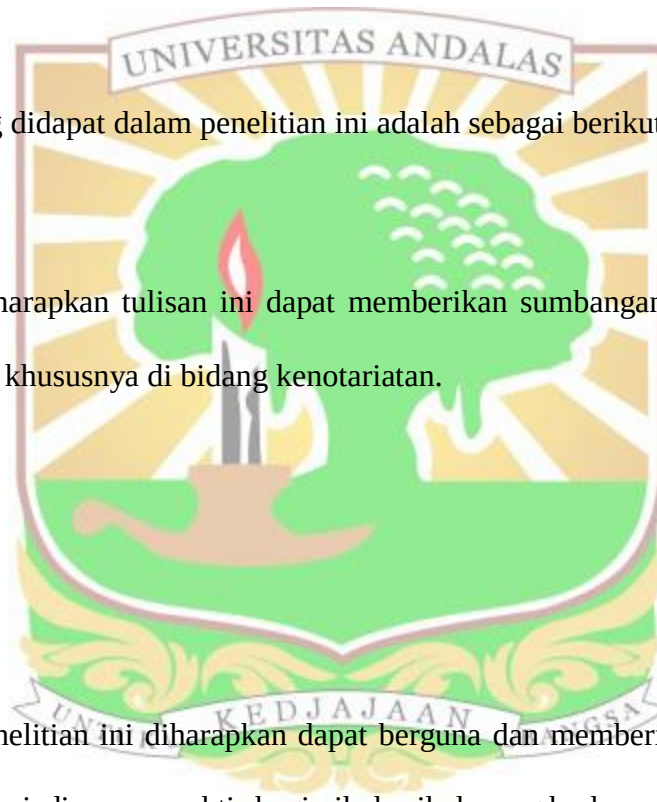
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi praktik, sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

- a. Notaris adalah bagi pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
- b. Pemerintah adalah untuk mendukung Program Pemerintah yang baik yakni dalam hal peningkatan jasa pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum nasional.



- c. Penegak Hukum adalah memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang akan dibahas adalah **PENERAPAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA (DKD-INI) KOTA BUKITTINGGI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK**

sehingga penelitian ini merupakan karya asli dari pemikiran yang obyektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Namun, terdapat sejumlah penelitian seputar penelitian ini diantaranya :

1. Samsuddin, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan Judul “Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Kota Medan), dengan perumusan masalah :
 - a. Bagaimana fungsi kode etik Notaris dalam menjaga kehormatan dan memelihara martabat notaris?
 - b. Apakah yang menyebabkan notaris melakukan pelanggaran kode etik notaris?
 - c. Bagaimana pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah lokasi penelitian yang berbeda dan perumusan masalah yang berbeda yaitu pada penelitian tersebut lebih mendalami fungsi dari kode etik notaris dalam menjaga kehormatan dan memelihara

martabat notaris, sedangkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui standar penjatuhan sanksi bagi pelanggaran kode etik notaris dan mengetahui penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi bagi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

2. H. Yunanto, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang” dengan perumusan masalah :

- a. Pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Tangerang ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten Tangerang?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada penelitian tersebut lebih fokus kepada bentuk bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris dan bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh dewan kehormatan sedangkan pada penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi bagi notaris yang melanggar kode etik. Dengan demikian penelitian ini betul asli, baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya *konstruktif* sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”¹²

Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.¹³ Dalam pembahasan ini, teori yang digunakan adalah teori etika. Istilah etika (*ethice*) berasal dari Bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati, untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Menurut pakar filsafat Mesir yang tersohor, Ahmad Amin (1983: 3), etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Sementara Hamzah

¹² Richard West, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 49.

¹³ Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, hlm. 54

Ya'qub (1983: 12) menyatakan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. M. Amin Abdullah (2002: 15) mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa, etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk, yang praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat. Beberapa Teori Etika :

a. Teori Moralitas Sosial

Teori bersumber dari pemikiran Thomas Hobbes (1588- 1679), Emile Durkheim (1858-1917) dan Max Weber (1864-1920). Teori ini menyatakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat, karena itu moralitas sosial menjadi landasan dalam kehidupan. Moralitas sosial perlu untuk menjamin manusia sebagai anggota masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan damai.

Teori moralitas sosial menekankan bahwa segala peraturan, nilai, norma dan tatasusila yang diwujudkan dalam sebuah masyarakat itu adalah sesuatu yang disetujui bersama. Kewujudannya juga adalah untuk kebaikan, kepentingan dan keselamatan kelompok masyarakat tersebut. masyarakat menuntut nilai berdikari, hormat menghormati, kasih sayang, kebersihan, membantu, kerjasama, gotong royong, bersyukur, menghormati agama dan adat orang lain.

Semua nilai-nilai di atas pada intinya perlu disokong dan dipatuhi setiap individu sebagai bagian dari rasa tanggungjawab mereka sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Sebuah masyarakat yang aman dan damai adalah masyarakat yang senantiasa patuh dan mengamalkan peraturan-peraturan kolektif kehidupan. teori ini menekankan pada kepatuhan pada autoriti. Sesuatu tindakan itu dianggap baik atau

buruk, patut atau tidak patut, bermoral atau tidak bermoral jika selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan undang-undang dalam masyarakat tersebut.

Kelemahan teori ini adalah karena terlalu memberikan keutamaan pada otoriti masyarakat (kelompok) maka kebebasan individu akan dikekang, sehingga tidak memberikan keleluasaan. Keadaan tersebut bisa melahirkan wujudnya individu-individu yang tidak kritis dan pengekor, mengikuti peraturan-peraturan masyarakat yang telah digariskan. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan individu-individu kreatif yang bukan hanya menjadi penurut tetapi juga kritis menyikapi keadaan.

b. Teori Kepribadian Mulia

Teori ini bersumber dari pemikiran Aristoteles (384-322 SM). Menurut Aristoteles, etika dikaitkan pada kepribadian, sifat, perangai atau ciri-ciri perwatakan. Usaha pengembangan moral seharusnya mengarah pada pembentukan watak mulia dan terbaik, bukan kepatuhan kepada peraturan masyarakat. Aristoteles menggariskan sejumlah watak mulia manusia yang bermoral sesuai dengan jaman beliau hidup, seperti: Keadilan, kejujuran, persahabatan, amanah, bijaksana, murah hati, berani, dan sebagainya. Berdasarkan teori ini, masalah yang lebih ditekankan adalah dimensi individu atau manusianya, dan bukan perbuatan yang dihasilkannya. Dalam pandangan Aristoteles, manusia perlu fokus kepada usaha membina kepribadian mulia.

Wujudnya pribadi mulia dengan sifat-sifat yang terpuji akan menciptakan keseimbangan dan kebahagiaan hidup. pribadi mulia akan mendorong pada perilaku bermoral. Aristoteles menekankan bahwa manusia mencapai kebahagiaan bukan dengan mengejar kesenangan dan menghindari perasaan sakit (seperti diajarkan kaum *hedonis*),

atau dengan mengharapkan pemenuhan segala keinginan, melainkan melalui tindakan yang mengaktualisasikan potensi-potensi dalam dirinya.

Teori ini juga menjelaskan bahwa memiliki pribadi mulia bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, maksudnya manusia tidak dilahirkan dengan sifat baik atau jahat. Kepribadian yang ada pada manusia itu perlu diasuh, dipelajari dan dipraktikkan, baik itu melalui latihan serta pengamalan sehingga menjadi kebiasaan, tabiat, cara hidup dan menyenangkan diri sendiri. pandangan ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh keutamaan, kita mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang baik secara obyektif saja, artinya perbuatan-perbuatan yang oleh umum dianggap baik.

Selain itu, teori kepribadian mulia menyatakan bahwa untuk mencapai kemuliaan hidup, manusia perlu mengikuti jalan tengah. Jalan tengah ialah tingkah laku yang sederhana, moderat, yaitu tidak berlebihan dan keterlaluan serta juga tidak terlalu kurang. Menurut Aristoteles, berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis kepribadian mulia, yakni kepribadian mulia intelektual dan kepribadian mulia moral. Kepribadian mulia intelektual ialah keutamaan melalui proses berpikir, yang menyempurnakan langsung rasio itu sendiri. Kepribadian mulia moral diperoleh melalui latihan, praktek, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Aristoteles juga berpendapat dalam konsep etikanya bahwa tujuan akhir manusia adalah untuk mencari kebahagiaan (*eudaimonia*) dalam hidup. Menurut beliau, orang yang bahagia bukanlah seseorang yang kehidupannya dipenuhi dengan kenikmatan pasif, namun orang yang mampu melampaui seluruh aktifitas dan kecerdasan yang merupakan ciri dari manusia.

Teori ini mendapatkan sejumlah kritik tajam. Di antaranya ialah: Pertama, teori ini lupa bahwa ukuran kebahagiaan untuk setiap manusia tidaklah sama. Kedua, kepribadian

mulia mungkin juga dapat terjadi secara palsu dan pura-pura. Banyak orang yang berpribadi mulia di depan umum karena peraturan. Ketiga, kepribadian mulia menurut Aristoteles bukanlah watak dan kemampuan yang bersifat alamiah. Keempat, menyangkut konsep jalan tengah, apakah setiap keutamaan itu selalu merupakan jalan tengah antara kurang dan terlalu banyak. Teori ini dapat menjadi panduan dalam mewujudkan kehidupan bersama yang damai dalam masyarakat. Adanya kemuliaan pribadi pada individu diharapkan mendorong wujudnya prinsip-prinsip kebaikan yang dijunjung secara kolektif serta memberi ruang bagi terbentuknya watak-watak terpuji.

c. Teori *Teleologi*

Istilah teleologi berasal dari Bahasa Yunani *telos* yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. Penilaian terhadap sesuatu perilaku atau tindakan itu, apakah itu bermoral atau tidak bermoral adalah berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Teori ini mementingkan dampak dari suatu perbuatan. Sebelum seseorang itu melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, maka ia perlu memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang ditimbulkan, baik atau buruk. Kita dapat meneruskan perbuatan sekiranya itu berdampak baik, sebaliknya tidak akan melakukan sesuatu perbuatan sekiranya berdampak buruk.

Teori ini menekankan pada individu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perilakunya. Di kalangan para ahli, teori ini kemudian mencetuskan perdebatan. Perdebatan ini, telah memunculkan aliran Utilitarianisme dan Egoisme. Meskipun demikian, kedua aliran ini menekankan pada asumsi dasar yang sama, bahwa perilaku

dan tindakan manusia haruslah didasarkan pada akibat atau dampak tindakan yang dapat membawa kebaikan atau keburukan.

1) *Utilitarianisme*

Aliran utilitarian dicetuskan oleh filosof Inggris, yakni Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Kata *utility* bermakna berguna atau kegunaan. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat pada masyarakat secara keseluruhan atau banyak orang, dan bukan pada satu atau dua orang saja. Kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Jadi perbuatan yang mengakibatkan orang banyak bahagia adalah perbuatan terbaik. Doktrin *utilitarianisme* mempunyai watak yang sepenuhnya bersifat kuantitatif, di mana satu-satunya tolok ukur perbedaan adalah quantum kebahagiaan yang ditimbulkan oleh tindakan yang berbeda-beda.

Aliran *utilitarianisme* sangat menekankan pentingnya dampak atau konsekwensi dari suatu perbuatan dalam menilai baik dan buruknya. aliran utilitarianisme sangat menekankan pentingnya dampak atau konsekwensi dari suatu perbuatan dalam menilai baik dan buruknya. Suatu perbuatan yang bertujuan baik tidak boleh dilakukan dengan caracara yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Kritikan lain terhadap teori utilitarian ialah, dapat menimbulkan konflik keadilan, di mana tindakan-tindakan yang diambil seseorang tidak menjamin berlakunya keadilan bagi hak setiap individu.

2) *Egoisme*

Aliran *egoisme* merupakan cabang dari Teori Teleologi. Tokoh pencetus teori ini adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). Moral mestilah dikaitkan dengan pemeliharaan diri, kepentingan diri, peningkatan martabat serta tekad individu untuk unggul dalam kehidupan. Manusia sudah sepatutnya didorong untuk memilih unsur kehidupan yang memberikan kesempatan pada hasrat untuk mewujudkan ego individu pada tataran yang lebih tinggi sehingga menjadi *Übermensch* (manusia unggul). Manusia unggul atau super adalah manusia yang kuat, berani, berbudi luhur, berbudaya, estetik, bebas, yang tidak dihadang belas kasih dengan yang lemah, dan yang seperlunya bertindak kejam. Secara esensial setiap tindakan manusia didorong oleh kehendak untuk berkuasa. Adapun yang dimaksud Nietzsche sebagai kehendak untuk berkuasa adalah hasrat untuk menang dalam pertarungan yang merupakan kondisi esensial manusia.

Secara esensial setiap tindakan manusia didorong oleh kehendak untuk berkuasa. Adapun yang dimaksud Nietzsche sebagai kehendak untuk berkuasa adalah hasrat untuk menang dalam pertarungan yang merupakan kondisi esensial manusia. Secara teoritik, terdapat beberapa faktor yang menyuburkan munculnya aliran *egoisme* ini, yakni: Pertama, pengaruh lingkungan sosial. Banyak perilaku dan sifat-sifat manusia dihasilkan karena lingkungan sosial. Kedua, karena adanya sikap mempertahankan diri (*ego*), dalam arti wujudnya perasaan mengagumi diri sendiri. Ketiga, adanya motif peribadi yang kekal, di mana manusia dalam berhubungan dengan orang lain selalu terpikir untuk kebaikan diri sendiri.

Kelemahan lain teori ini adalah, tidak memperhatikan sifat-sifat manusia yang beragama, serta kecenderungan naluriah spiritual yang dimiliki. Di mana tidak semua

niat baik perbuatan individu sematamata bermotifkan kepentingan pribadi sematamata. Padahal ada kecenderungan dalam diri manusia untuk bekerjasama, saling menolong, berbakti, toleran, sifat haru, mengasihi satu sama lain secara tulus.

d. *Teori Deontologi*

Istilah deontologi berasal dari perkataan Yunani *deon*, yang berarti, kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan. Tokoh teori deontologi adalah Immanuel Kant (1724-1804). Dalam teori ini yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik, dan karena itu kita wajib melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang bagi kita. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajiban.

Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Meskipun suatu perbuatan itu tujuannya baik, namun cara yang ditempuh salah maka tetap tidak bias dianggap baik.

1) *Teori Eksistensialisme*

Teori ini bersumber dari pemikiran Soren Kierkegaard (1813- 1855), Albert Camus (1913-1960) dan Jean Paul Sartre (1905-1980). Aliran Eksistensialisme menekankan kepentingan individu untuk memenuhi kehendak pribadi. Manusia bebas dan tidak terikat dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan mereka. Manusia juga bertanggungjawab dengan pilihan dan tindakan yang dilakukannya. manusia bertanggungjawab atas dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan dan membuat keputusan atau pilihan yang bebas dari norma-norma dan peraturan

masyarakat. Konsep manusia berdasarkan aliran ini adalah bebas, tidak ada ikatan, menentukan baik atau buruk untuk dirinya sendiri, serta mencorakkan kehidupannya sendiri. Dalam pandangan eksistensialis kondisi manusia merupakan kebebasan sehingga menuntut tanggungjawab, yang tiada henti-hentinya pada kita, agar memilih nilai kita dan berkomitmen dengan nilai tersebut. Inti dari eksistensialisme adalah kebebasan radikal.

2) Teori Prinsip Kewajiban

Teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1804), salah seorang tokoh filsafat Jerman yang terkenal. Prinsip Kewajiban (*principle of duty*) yang bermaksud tanggungjawab perlu dilaksanakan semata-mata karena perbuatan tersebut adalah suatu tanggungjawab. Menurut Immanuel Kant, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan atau harus dilakukan karena kewajiban. Menurut Immanuel Kant, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan atau harus dilakukan karena kewajiban. Imperatif kategoris mewajibkan kita begitu saja, tidak tergantung pada syarat apapun.

Teori etika ini menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan tidak boleh dinilai pada dampaknya (hasil atau kebaikan yang akan diperoleh), karena kesudahannya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan pada saat tindakan tersebut dilakukan. Nilai prinsip bermoral sesuatu tindakan itu bergantung kepada niat seseorang itu sebelum ia membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan. Dampak atau akibat-akibat dari tindakan kita sebenarnya tidak berada di bawah kontrol kita.

Dengan hidup menurut hukum moral yang rasional manusia tidak menyerahkan diri pada sesuatu yang asing bagi dirinya (*heteronom*). Di sinilah manusia dapat menemukan otonomi kehendak, yang serentak juga menemukan kebebasannya.

Pertimbangan moral, apakah itu benar atau salah bergantung pada kepatuhan peraturan universal, yang mencakup prinsip-prinsip : Kebebasan, keadilan, kebijaksanaan, pilihan yang tepat. Dengan adanya kebebasan dan keadilan kita boleh menggunakan kebijaksanaan untuk membuat pilihan tindakan yang bersifat universal.¹⁴

2. Konseptual

Konsep berasal dari kata lain, yaitu *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Suatu kerangka konseptional, merupakan hal yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Dalam membangun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁵

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan pembatasan tentang istilah-istilah yang terkandung didalam pokok-pokok judul penelitian ini :

a. Penerapan

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar terap yang diberi imbuhan awalan pe dan sufiks an yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.¹⁶ Saat yang sama, menurut pendapat beberapa ahli, penerapan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk kepentingan kelompok atau kelompok tertentu, dan untuk mempraktikkan teori, metode, atau perilaku tertentu lainnya.

¹⁴ Mohammad Maiwan, 2018, "Memahami Teori-teori Etika : Cakrawala dan Pandangan, Jurnal Universitas Negeri Jakarta, hlm. 193-214.

¹⁵ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1180.

Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan perpanjangan dari kegiatan, kegiatan ini menyesuaikan proses hubungan antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan dan memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif.¹⁷ Penerapan adalah “suatu tindakan dilakukan secara individu atau kolektif dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Secara linguistik, penerapan merupakan semacam hal, metode atau hasil.”¹⁸

Dalam pandangan Ali, penerapan ialah praktik, pencocokan atau implementasi.¹⁹ Sementara itu, menurut Riant Nugroho penerapan merupakan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰ Menurut Wahab, berbeda dengan Nugroho implementasi adalah “tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dapat diperoleh melalui suatu metode sehingga dapat dipraktekkan di masyarakat.”²¹

Berdasarkan pendapat para pakar, dapat disimpulkan istilah penerapan merupakan cara, pelaksanaan, dan suatu aktivitas yang terencana sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa istilah penerapan bermuara dalam kegiatan, adanya aksi, tindakan, atau prosedur suatu sistem. Ungkapan prosedur berarti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu serta dilakukan

¹⁷ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39.

¹⁸ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010 *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1487.

¹⁹ Lukman Ali, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, hlm. 104.

²⁰ Riant Nugroho, 2003, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003,

²¹ Wahab, 2008, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 63.

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²³ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.²⁴

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

1) Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan

Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa : teguran lisan, teguran tertulis dan Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2) Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang

Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa : penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, dan penundaan kenaikan jabatan.

3) Hukuman (sanksi) pelanggaran berat

²² Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 202.

²³ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM Pekanbaru, hlm. 39.

²⁴ Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 30.

Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa: penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dan pemecatan.²⁵

Sanksi etik berarti tindakan atau hukuman terhadap anggota perkumpulan atau organisasi yang melanggar aturan atau ketentuan anggaran dasar dari perkumpulan atau organisasi yang bersangkutan dalam hal ini yang melanggar ketentuan atau aturan yang berada di organisasi.

c. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia

Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Tugas Dewan kehormatan antara lain melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris. Dewan Kehormatan terbagi atas Dewan Kehormatan Daerah (pada tingkat pertama) Dewan Kehormatan Wilayah (pada tingkat banding) Dewan Kehormatan Pusat (pada tingkat terakhir).

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi Perdata atau sanksi Administratif kepada pelanggarnya, sanksi Administratif yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa : teguran, peringatan, *chorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan,

²⁵ Veithzal Rivai, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 831.

onzzetting (pemberhentian dengan hormat) dari keanggota perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.²⁶

d. Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²⁷ Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.²⁸

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁹

²⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2017, “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 588-589

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1008.

²⁸ Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris merupakan sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen, dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atau suatu kewajiban.³⁰

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.³¹

e. Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan

³⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2017, “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 1

³¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16.

melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³²

Pelanggaran kode etik, dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena:

- 1) Pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana bisa kita bisa bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik.
- 2) Pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variable eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik (misalnya kode etik). Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita.
- 3) Sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas

³² Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty Wahyudi, 2021, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP," Jurnal Hukum Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, 2021 hlm. 76-77.

akan keinginannya, namun keinginan itu tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumerisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumerisme kita. Pelanggaran etik akan terjadi ketika, sifat konsumerisme telah menghabiskan materi, padahal kita masih memilikinya. Hal ini membuat kita buta arah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat itu, bahkan jika kita harus melanggar etika, lebih jauh melanggar hukum.³³

f. Kode Etik

Kode etik (*ethical cade*) adalah “norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada pada lingkungan tertentu.”³⁴ Menurut arti lain kode etik adalah adalah “suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.”³⁵ Kode Etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Kode etik berasal dari dua kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Etik berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. Etika jabatan adalah tata cara akhlak yang harus diikuti oleh seseorang yang memegang suatu jabatan. Sadirman A.M., mengatakan bahwa etika itu sebagai “tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan ketatasusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.”³⁶

Menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedi Umum sebagaimana yang dikutip oleh Sudarno, dkk, mengemukakan : “Etika berasal dari kata *Eticha* yang berarti

³³ Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Rafika, Palembang, hlm. 76-77.

³⁴ Ali Imron, 2012, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, , hlm. 163.

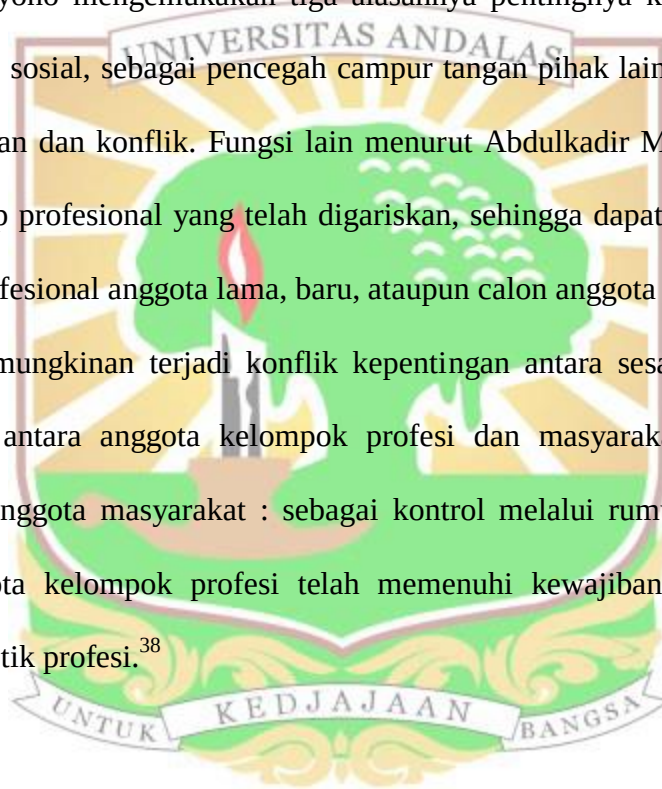
³⁵ Ahmad Faizur Rosyad, 2004, *Mengenal Alam Suci: menapak Jejak Al- Ghazali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi*, Kutub, Yogyakarta, hlm. 94.

³⁶ Sardiman A.M, 2018, *Interaksi dan Motivasi Belajar*, Rajawali Press, Depok, hlm. 149.

ilmu kesopanan, ilmu kesusilaan dan kata Ethica (etika, ethos, adat, budi pekerti, kemanusiaan).”³⁷

Kode etik akan menjadi rujukan untuk mewujudkan perilaku etika dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan. Dengan kode etik pula perilaku etika para pekerja akan dikontrol, dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggota harus menghormati, menghayati, mengamalkan isi dari semua kode etik yang telah disepakati bersama.

Sumaryono mengemukakan tiga alasannya pentingnya kode etik yaitu: sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain menurut Abdulkadir Muhammad : merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat : sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi.³⁸



G. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

³⁷ Sudarno, dkk., 1989, *Administrasi Supervisi Pendidikan*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, Cet. II, hlm. 117.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78-79.

implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”³⁹

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.⁴⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data menurut sumbernya:

1) Data primer

Adalah data yg dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber data. Data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden dengan wawancara. Pada penelitian ini yang menjadi responden yakni Ketua, wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia dan notaris padang panjang.

2) Data sekunder

Adalah data yg diambil oleh peneliti dari hasil pengumpulan dari peneliti/orang sebelumnya atau dokumen. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang mendukung dengan masalah.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

⁴⁰ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

⁴¹ Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.

b. Sumber data yang digunakan adalah :

1) Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴²

2) Data Sekunder atau dokumen

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴³ Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam buku, artikel, jurnal online, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dan pengumpulan data, peneliti mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder, data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa buku, majalah, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 93.

⁴³ *Ibid*

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan Ketua wakil Ketua dan Sekretaris Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia dan Notaris Padang Panjang.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian yang digunakan adalah dengan sistem *editing* yaitu kegiatan untuk meneliti kembali dan mengoreksi dengan melakukan pemilahan berdasarkan fokus penelitian untuk memisahkan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan sehingga tersusun kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang sudah diolah, kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka- angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan, sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁴ Kesimpulan didapatkan menggunakan cara berpikir logika deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang umum kemudian menuju yang bersifat khusus sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan objek yang diteliti.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm 126.